



WALI KOTA JAMBI

**INSTRUKSI WALI KOTA JAMBI
NOMOR 09 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENYEDIAAN SARANA PROTEKSI KEBAKARAN MELALUI
PROGRAM KAMPUNG BAHAGIA**

WALI KOTA JAMBI

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran serta Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 18 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Bahagia dan sebagai pencegahan risiko terjadinya kebakaran maka diperlukan langkah yang terencana, terpadu, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dengan ini menginstruksikan;

Kepada : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Jambi;
2. Kecamatan Se-Kota Jambi;
3. Kelurahan Se-Kota Jambi;
4. Ketua RT Se-Kota Jambi.

Untuk :

KESATU : Mengajukan penyediaan "Alat Pemadam Api Ringan (APAR) Sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)" pada rencana kerja tahunan dalam pelaksanaan program Kampung Bahagia setiap RT.

KEDUA : Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai Sarana Proteksi Kebakaran di wilayah RT yang dapat diletakan di Fasilitas Umum / Tempat Ibadah / Pos Kamling / Pos Yandu.

KETIGA : Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi terkait "Jenis, Berat, Jumlah dan Penempatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)".

KEEMPAT : Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi terkait "Sosialisasi, Penyuluhan dan Edukasi kepada Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran".

KELIMA : Melaksanakan “Gerakan Masyarakat Peduli Kebakaran (GEMPAR) menuju Kampung Bahagia” dengan menghimbau kepada seluruh warga, pelaku usaha, UMKM di wilayah saudara untuk menjaga investasi bangunan dan tempat usaha dengan menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) secara mandiri/swadaya sebagai upaya proteksi dini apabila terjadi kebakaran.

KEENAM : Melaksanakan Instruksi Wali Kota ini dengan baik penuh tanggung jawab.

Instruksi Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 20 Mei 2026

WALI KOTA JAMBI

ttd

DR. dr. H. MAULANA, M.K.M